

ISLAM DAN NEGARA PEMIKIRAN ALI ABD. AR-RAZIQ

Asep Ramdan Hidayat^{**}

Abstrak

Awal abad XX, tepatnya 1924 M, sistem khilafah sebagai bentuk pemerintahan pasca Rasul wafat dan dilestarikan penggunaannya hingga masa Turki Usmani, dihapuskan oleh Mustafa Kemal At-Tarturk.

*Penghapusan khilafah tersebut mengundang reaksi dan polemik yang berkepanjangan antara ulama di dunia Islam, khususnya ulama Mesir, hingga saat ini. Ali Abd Raziq merupakan salah satu tokoh ulama Mesir yang setuju dengan penghapusan khilafah. Lewat bukunya, *al-Islam wa Ushul al-Hukmi*, ia mengemukakan ide-ide dan alasan persetujuannya itu, antara lain : Pertama, *Al-Qur'an* dan hadits tidak mengatur tentang sistem tersebut; Kedua, agama Islam tidak mengenal lembaga semacam itu (khilafah), atau - paling minimal - tidak melarang dan tidak memerintahkannya. Semua itu diserahkan kepada manusia untuk mempertimbangkannya. Manusia bebas memilih landasan dan sistem apapun sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakatnya masing-masing.*

Gagasan dan ide-idenya itu, tak ayal, mengakibatkan munculnya penentang dan pendukungnya. Bagi para pendukung, Ali Abd. Raziq adalah seorang mujtahid yang brilian, tokoh demokrasi, dan pahlawan bangsa Mesir. Disebut pahlawan bangsa Mesir, karena ide-ide tersebut menentang keinginan Inggris yang akan menancapkan politik kolonialismenya di Mesir dengan bingkai "Kekhilafahan". Sementara itu Raja Fuad sejalan dengan keinginan Inggris tersebut, karena kesamaan kepentingan. Adapun bagi penentangnya, Ali Abd. Raziq dipandang keliru memandang Islam yang tidak hanya menguasai soal ukhrowi saja melainkan juga aspek duniawi (pemerintahan).

Ali Abd. Raziq, meski alumnus Azhar, berbeda pandangan dengan ulama Azhar lainnya, sangat boleh jadi dipengaruhi oleh pengalaman studi dan pergaulannya dengan para ilmuwan Barat di Eropa.

Kata Kunci : Khilafah, Demokrasi

^{**}H. Asep Ramdan Hidayat, Drs., M.Si, adalah dosen tetap Fakultas Syari'ah UNISBA

Pendahuluan

Rasulullah wafat tanggal 8 Juni 632 M, setelah menderita sakit kurang lebih empat malam. Tak ada bukti kuat yang menunjukkan bahwa Rasulullah telah mempertimbangkan cara yang harus digunakan untuk melanjutkan pemerintahan sepeninggal beliau.

Setelah terjadi perdebatan yang seru, akhirnya umat Islam memilih Abu Bakar sebagai pemimpin mereka. Seusai dibaiat Abu Bakar menyandang gelar Khalifatur Rasulullah. Saat itu gelar Khalifah untuk pertama kali dipakai oleh pemimpin tertinggi di kalangan umat Islam dan dilestarikan penggunaannya sampai abad kedua puluh.

Sistem khilafah mulai goncang saat Bagdad dihancurkan oleh pasukan tentara dari Mongol yang dipimpin oleh Hulagu pada tahun 1258. Namun, dinasti Mamluk berhasil menyelamatkannya dari kehancuran yang total. Pada masa Kerajaan Usmani mencapai kejayaannya dan menjadi negara adi kuasa, Sistem Khilafah ini sempat mengalami jaya kembali, akan tetapi pada tahun 1924 sistem tersebut sirna di muka bumi, karena dihapuskan oleh Mustafa Kamal Ataturk.

Penghapusan khilafah di Turki mengundang reaksi dan menimbulkan pro dan kontra di kalangan ulama Mesir pada khususnya dan di dunia Islam pada umumnya. Mayoritas ulama menganggap bahwa sistem khilafah itu merupakan ajaran agama Islam. Oleh karena itu penghapusannya bertentangan dengan ajaran agama Islam.

Ali Abd. Ar-Raziq adalah salah seorang ulama Mesir pada waktu itu yang menentang arus dan berpendapat lain. Sistem khilafah, menurutnya, bukan berasal dari agama, karena tidak disinggung, baik dalam al-Qur'an maupun al-Hadits. Oleh karena itu tindakan Mustafa Kamal Ataturk dalam menghapus khalifah bukanlah suatu tindakan yang bertentangan dengan ajaran agama Islam¹.

Riwayat Hidup Ali Abd. Ar-Raziq

Ali Abd. Ar-Raziq dilahirkan di pedalaman propinsi Menja Mesir pada tahun 1888 dari keluarga kaya raya dan aktif dalam politik. Ayahnya, Hasan Abd. Raziq, adalah aktivis yang pernah menjadi wakil ketua Hizb Al Dusturiyah sebagaimana kelanjutan dari partai Hizb Al Ummah.

¹ Harun Nasution, *Pembaharuan Dalam Islam, Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, Bulan Bintang, Jakarta, hal. 85.

Ali Abd Ar-Raziq mempunyai saudara laki-laki yang bernama Mustafa Abd Ar-Raziq. Keduanya belajar di perguruan al-Azhar. Setelah menamatkan perguruan tersebut, Mustafa Abd Ar-Raziq melanjutkan studinya ke Paris pada tahun 1945-1947 dan diangkat menjadi Rektor Al-Azhar. Sedangkan Ali Abd Ar-Raziq selain belajar di Perguruan Al-Azhar juga belajar di Al-Jamiah Al-Misriyyah. Pada tahun 1911 dia lulus dari Al-Azhar dan setahun kemudian diangkat menjadi pengajar di almamaternya dalam mata kuliah Retorika dan Bahasa Arab. Pada tahun 1912 dia berangkat ke Inggris untuk melanjutkan studinya di Universitas Oxford. Di perguruan ini ia mendalami ilmu politik dan ekonomi. Setelah belajar selama satu tahun. Ali Abd Raziq kembali ke Mesir, karena pada saat itu sedang terjadi Perang Dunia I.

Sekembalinya dari Inggris, tahun 1915, Ali Abd Ar-Raziq diangkat sebagai hakim pengadilan Syari'ah di Iskandaria. Di samping itu, ia mengajar di salah satu cabang al-Azhar di kota itu dalam mata kuliah Sejarah Islam dan Sastra Arab.

Di sela-sela kesibukannya sebagai hakim, Ali Abd Ar-Raziq melakukan penelitian tentang sejarah peradilan Islam. Pada tahun 1925 terbitlah *Al-Islam wa Ushul Al-Hukum, Bahsun Fi Al-Khilafah wa Al-Hukumah Fi Al-Islam*, sebuah buku yang menggemparkan Mesir dan dunia Islam pada umumnya².

Ali Abd. Ar-Raziq dan Ide Khalifah

Khalifah secara bahasa bentuk *masdar* dari kata *khalifa* (mengganti). Seorang dikatakan menggantikan orang lain apabila dia melaksanakan fungsi yang telah diberikan orang lain itu kepadanya baik bersama-sama atau sesudahnya. Jadi, Khalifah berarti menggantikan orang lain baik bersama-sama atau sesudahnya. Jadi khalifah berarti menggantikan orang lain baik yang digantikan itu meninggal dunia, tidak mampu melepaskan tugas, atau alasan-alasan lain. Adapun arti khalifah yang berlaku di kalangan kaum muslimin yaitu kepemimpinan umum dalam masalah agama dan dunia sebagai pengganti fungsi Nabi³.

Atas dasar pengertian ini, Abu Bakar yang dibaiat oleh kaum Muslimin sepeninggal Rasulullah diberi gelar Khalifatur Rasulillah. Gelar ini memiliki

² Charles Adams, *Al-Islam wa Al-Taqlid fi Al-Misr, Dairatul Ma'rifat-Islamiyyah*, Mesir, T.Th. hal. 253-253.

³ Ali Abd. Ar-Raziq, *Al-Islam wa Ushul al-Hukm bahsun fi al-Khilafah wal al-Hukumah fi al-Islam*, Maktabah Mishriyyah Cairo, 1925 hal. 2.

wibawa, kekuatan, dan pesona yang hebat mendorong kaum Muslimin untuk tunduk kepadanya dalam bentuk keagamaan sebagai konsekuensi mempertahankan Abu Bakar seperti apa yang telah mereka lakukan terhadap apa yang akan menjatuhkan agama mereka.

Sementara itu Ibn Khaldun menyatakan, Khilafah ialah tanggung jawab umum sesuai dengan syari'at Islam dengan tujuan menciptakan kemaslahatan hidup umat manusia di dunia ini dan di akhirat kelak⁴.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa sistem khilafah wajib hukumnya, sebagai konsekuensinya berdosalah kaum Muslimin apabila sistem ini tidak diwujudkan. Meskipun banyak diantara mereka bersekupat atas wajibnya sistem khilafah, tetapi mereka berselisih tentang dasar yang mewajibkannya, diantaranya ialah :

- a. Wajibnya khilafah itu didasarkan atas ijma sahabat dan tabi'in. Setelah Rasulullah meninggal, para sahabat memberikan bai'atnya kepada Abu Bakar dan mempercayakan semua urusan dan persoalan kepada Abu Bakar. Demikian yang terjadi pada masa-masa berikutnya, umat Islam tidak dibiarkan sesaat pun dalam keadaan kacau balau tanpa seorang pemimpin, dan kenyataannya yang demikian ini mereka jadikan alasan atau dasar wajibnya khilafah⁵.
- b. Sistem khilafah itu sesuai dengan nash al-Qur'an. Ada beberapa ayat yang menyebutkan kata *ulil Amri* dan kelak akan memperjelas penjelasan yang berkaitan dengan masalah ini, yakni ayat 59 dan 83 dalam surat an-Nisa

Artinya : “*Wahai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan RasulNya dan Ulil Amr diantara kamu*”.

Artinya : *Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan atau ketakutan mereka lalu menyikarkannya. Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulum amr diantara mereka, tentulah mereka yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahui dari Rasul dan Ulil amr*”.

Mengajak kebaikan dan melarang kemungkaran adalah wajib hukumnya. Kewajiban ini tidak dapat terlaksana dengan baik kecuali bila di sana ada pemimpin atau khalifah yang menanganinya⁶.

⁴ Ibn Khaldun, *Muqadimmah*, Matba'ah Mustofa Muhammad, Mesir, T.th. hal. 191.

⁵ Ali Abdur Raziq, *Op. Cit.* Hal. 13.

⁶ Ali Abdur Raziq, *Op. Cit.* Hal. 14

- c. Para ulama Mu'tazilah dan Khawarij berpendapat bahwa umat Islam tidak harus membentuk khilafah. Tugas khilafah adalah menegakkan pelaksanaan hukum dengan syari'at. Kalau syari'at sudah dapat terlaksana dengan baik begitu pula keadilan, maka tidak diperlukan lagi adanya seorang khalifah⁷.

Di samping itu para ulama juga membicarakan perihal kedudukan khalifah. Mereka berpendapat bahwa khalifah itu adalah pengganti Nabi yang di waktu hidupnya menangani masalah-masalah keagamaan yang diterima dari Allah. Setelah Nabi meninggal para pemimpin sahabat menjadi penggantinya dalam memelihara kelestarian ajaran agama dan mengurus persoalan dunia. Mereka juga menambahkan bahwa kedudukan khalifah diharapkan umatnya sama dengan para rasul di tengah-tengah kaumnya. Khalifah memiliki kekuasaan yang menyeluruh, hak untuk ditaati, wewenang untuk mengurus persoalan agama. Dengan demikian ia harus menjalankan fungsinya di tengah-tengah umatnya dalam batas-batas yang ditetapkan agama. Lebih dari itu khalifah juga memiliki hak untuk mengatur persoalan-persoalan yang berkenaan dengan urusan dunia mereka. Oleh karena itu umat wajib menghormatinya dan mematuhi segala perintahnya⁸.

Mereka juga berpendapat bahwa khalifah itu memperoleh kedaulatan dan kekuasaan dari Allah, karena khalifah itu adalah bayangan Allah. Dalam hal ini khalifah Ja'far al-Mansur sendiri yang menganggap dirinya sebagai Sultan, sering melontarkan dalam ucapan dan syair-syair mereka yang mengandung arti bahwa Allahlah yang menjatuhkan pilihan terhadap seorang khalifah dan Dialah yang memberi wewenang kekhilafahan kepadanya, seperti :

Artinya Allah telah memilihmu saat Dia memberimu kuasa untuk mengatur umat dan memberi mereka bimbingan.

Artinya Hisyam pilihan Allah untuk manusia yang dengannya sirnalah kegelapan yang menutupi bumi.

Artinya : Akulah Hisyam penguasa mereka sesudah Nabi, tumpuan harapan untuk melenyapkan awan⁹.

Setelah mengemukakan pendapat para ulama tentang khalifah, Ali Abd Ar-Raziq mengemukakan pendapat sebagai berikut :

⁷ Munawar Syazali, *Islam dan Tata Negara*, Jakarta, UI, Press Jakarta, 1990, hal. 140.

⁸ Ali Abdur Raziq, *Op. Cit.* Hal. 3

⁹ *Ibid*, hal. 7

Khalifah ialah salah satu pola pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi dan mutlak berada pada seorang kepala negara atau pemerintahan dengan gelar Khalifah. Sebagai pengganti Nabi dia diberi kewenangan untuk mengatur kehidupan dan urusan umat baik keagamaan maupun keduniaan yang hukumnya wajib bagi umat untuk taat dan patuh sepenuhnya kepadanya¹⁰.

Sebagaimana yang tertera pada bab terdahulu, mendirikan kekhilafahan bagi para ulama umumnya wajib hukumnya, bila tidak ditegakkan umat menjadi dosa. Pernyataan Abu Bakar sebagai khalifah tidak terjadi dengan dasar ijma karena tidak semua sahabat ikut memberi bai'atnya ialah Ali Ibn Abi Thalib dan Sa'ad Ibn Abi Ubadah¹¹.

Bila melihat sejarah, kita akan mengetahui bahwa sistem khilafah ini menimbulkan perpecahan di kalangan umat. Ini terbukti pada saat kaum muslimin memerintahkan berbagai daerah yang mereka taklukkan. Kaum Anshar berkata kepada Muhajirin. : “Sebaiknya kami mempunyai seorang pemimpin sendiri begitulah pula kalian”. Abu Bakar menjawab dengan tegas : “Kamilah yang menjadi pemimpin sedangkan kalian dari Anshar menjadi pembantu kami”.

Selanjutkan Ali Abd. Ar-Raziq menyatakan bahwa Yazid Ibn Mu'awiyah karena kecintaannya terhadap jabatan Khalifah, gairah yang tinggi, dan tersedianya kekuatan yang besar menyebabkan dia menghalalkan tumpahnya darah Husain Ibn Ali Ibn Thalib dan memporak-porandakan kota Madinah. Begitu pula Malik Ibn. Marwan berani menghancurkan Ka'bah karena kecintaan terhadap jabatan khalifah. Abu Abbas as-Saffah berubah menjadi seorang yang haus darah disebabkan kaitannya terhadap jabatan khalifah, padahal darah yang ditumpahkan adalah darah kaum muslimin dari bani Umayyah. Begitulah pula para khalifah lainnya berbagai dinasti pasca Umayyah¹².

Ali Abd. Ar-Raziq juga berpendapat bahwa sistem khilafah itu tidak memiliki landasan yang kuat dari al-Qur'an. Untuk menguatkan pendapatnya ini, dia mengemukakan alasan sebagai berikut :

Al-Qur'an sama sekali tidak menyebutkan sistem khilafah dengan pengertian khusus yang dikenal dalam sejarah. Semua ayat yang dianggap dalil pendukung khilafah dalam kenyataannya tidaklah demikian, karena ayat

¹⁰ Munawar Syazali, *Op. Cit.* Hal. 141

¹¹ Ali Abdur Raziq, *Op. Cit.* Hal. 97.

¹² Ali Abdur Raziq, *Op. Cit.* Hal. 99

tersebut hanya memerintahkan kaum Muslimin agar taat kepada Allah, Rasul dan para Ulil Amr.

Menurutnya, tak seorang pun yang menganggapnya sebagai dalil dalam masalah ini. Dia mengakui bahwa mufasir menafsirkan ulil amr pada ayat tersebut sebagai penguasa kaum muslimin pada masa Rasulullah dan pada masa sesudahnya termasuk para khalifah, qadhi, dan para panglima angkatan perang.

Ayat tersebut hanya menunjukkan kepada kaum muslimin untuk memiliki sekelompok orang yang dapat dijadikan rujukan bagi persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Itulah makna yang lebih luas, lebih banyak, lebih umum dan yang dapat diperoleh dan sama sekali tidak mengandung pengertian tentang wajibnya khilafah¹³.

Adapun hadits-hadits yang dianggap sebagai dasar wajibnya khilafah adalah :

1. *“Barangsiapa mati dalam keadaan tidak berbaiat, maka ia mati seperti kematian Jahiliyah”*
2. *“Ikutilah dua orang sahabat sesudahku, Abu Bakar dan Umar RA”.*
3. *Para imam itu dari kalangan Quraisy”*

Bagi Ali Abd. Raziq, hadits-hadits yang dikemukakan di atas tadi sama sekali tidak mengandung petunjuk yang dapat dijadikan argumentasi bagi pendapat mereka yang menyatakan bahwa syari’at mengakui adanya khilafah atau imamah¹⁴.

Sistem khilafah sama sekali tidak ada sangkutpautnya dengan ajaran Islam. Agama Islam tidak mengenal lembaga semacam itu, tetapi tidak menolak wujudnya. Agama Islam tidak memerintahkan tetapi tidak pula melarangnya. Semua itu terserah kepada manusia untuk mempertimbangkannya sebagaimana masalah-masalah lainnya seperti organisasi kemiliteran, pemerintah daerah dan lain-lain.

Ditambahkan pula, di dalam Islam tidak ada larangan bagi umatnya untuk berlomba dengan bangsa lain di berbagai hal seperti militer, ilmu pengetahuan, politik dan lain-lain. Untuk itu mereka diberi hak untuk menolak sistem khilafah yang telah usang dan dijadikan sebab kemunduran

¹³ *Ibid.* hal. 15.

¹⁴ M. Rasyid Rida, *al-Khalifah wa al-Imamah al-Udhma*, Mesir. Matbba’ah al-Manar, 1314, hal. 11.

mereka, dan mereka bebas memilih landasan dan sistem apapun bagi pemerintahan mereka yang sistem yaitu sistem yang dianggap cocok melalui berbagai pengalaman dari berbagai bangsa di seluruh dunia¹⁵.

Tanggapan Para Ulama atas Ide Khalifah

Buku *al-Islam wa ushul al-Hukm* karangan Ali Abd Ar-Raziq menimbulkan pro dan kontra di kalangan ulama pada waktu itu. Mereka yang mendukung ialah bahwa Bahau al-Din, Husain Heikal, Mahmud Pasya, dan lain-lain. Dari berbagai artikel mereka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Mereka menetapkan bahwa Ali Abd. Ar-Raziq adalah pahlawan bangsa sebab dia menentang Inggris yang bermaksud menegakan kekhalifahan Islam di Mesir.
- b. Mereka juga menetapkan bahwa Ali Abd Ar-Raziq adalah pahlawan kemerdekaan, pejuang konstitusi, dan pejuang demokrasi, sebab dia berani menentang Raja Fuad yang saat itu berada pada puncak kekuasaan dan berambisi untuk menegakkan kembali kekhalifahan di Mesir setelah dihapuskan di Turki oleh Kamal Attarturk pada tanggal 3 Maret 1924.
- c. Mereka menetapkan Ali Abd. Ar-Raziq sebagai imam mujahid, pemikir brilian dan pembaharu karena berani menentang para ulama Azhar dengan pandangan barunya yang ditulis dalam bukunya yang dihebohkan itu. Buku tersebut dapat mengobarkan revolusi intelektual yang pengaruhnya tersebar ke berbagai negara Islam di seluruh dunia.

Adapun di antara ulama yang menentang buku Ali Abd Ar-Raziq ialah Rasyid Rida, Muhammad Syakir, Buhait, Yusuf al-Dajwa dan lain-lain. Karena banyak ulama yang menentang buku tersebut, akhirnya Ali Abd Ar-Raziq diajukan ke pengadilan dengan tuduhan sebagai berikut :

- a. Menjadikan syariat Islam sebagai syariat yang semata-mata bercorak spiritual yang tidak memiliki kaitan dengan hukum dunia.
- b. Jihad yang dilaksanakan oleh Rasulullah itu untuk mempertahankan kekuasaan-Nya dan tidak dalam rangka keagamaan serta bukan pula untuk menyampaikan dakwah ke seluruh alam semesta semata.

¹⁵ Albert Hourani, *Arabi Thought in the Liberal, Age 1798-1939*, London : Oxford University Press, 1962, hal. 93

- c. Sistem pemerintahan periode Madinah adalah suatu hal yang penuh dengan hal-hal yang meragukan dan kurang informasi, sehingga menimbulkan kebingungan bagi umat Islam sepeninggalnya.
- d. Tugas Rasul hanya menyampaikan syariat tanpa ada kaitannya sedikitpun dengan masalah pemerintahan mupun pelaksanaannya.
- e. Ali Abd Ar-Raziq mengingkari ijma para sahabat yang berkenaan dengan wajibnya sistem khilafah¹⁶.

Kesimpulan

Dari uraian singkat tersebut, dapat disimpulkan bahwa khilafah yang pertama kali muncul pada masa Abu Bakar itu merupakan ijtihad sebagian sahabat dan tidak didasarkan atas al-Qur'an dan al-Sunnah. Setelah dihapuskan oleh Mustafa Kamal Ataturk, sistem tersebut tidak harus diterapkan kembali dan bentuk pemerintahan di suatu negara diserahkan kepada Ulil amri masing-masing. Oleh karena itu bentuk pemerintahan di berbagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam saat ini masih perlu diadakan perbaikan dan penyempurnaan. Bagaimanapun ide tersebut pada awal abad ke dua puluh telah menimbulkan pro dan kontra yang sangat serius di kalangan ulama di Mesir khususnya dan di dunia Islam pada umumnya.

Wallahu 'alam, wastagirullah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Charles, 1999, *Al-Islam Wa al-Taqlid fi Al Misr*, Dairatul Ma'arifal Islamiyyah, Mesir, tt, dikutif dari *makalah najmuddin Zuhdi*,
- Ar-Raziq, Ali Abd. 1925, *Al-Islam wa Ushul al-hukum bahtsn fi al-Khilafah wa al-hukukmah fi al-Islam*, Misriyah Cairo. Maktabah.
- , *Asas-Asas Pemerintahan dalam Islam* (terjemah)

¹⁶ M. Diyau ad-din al-Rais, *al-Nazariyat al-Islamiyyah*, Kairo : al-Maktabah al-Misriyyah, 1957, hal. 13

- Departemen Agama. 1989. *Qur'an dan terjemah*, Bandung. Dachlan, , Nasution, Harun, *Pembaharuan Dalam Islam, Sejarah, Pemikiran dan Gerakan*, Jakarta Bulan Bintang,.
- Syazali, Munawar, 1990. *Islam dan Tata Negara*, Jakarta, UI Pers.
- Zuhdi Najmuddin, 1999. "Perspektif Khilafah Dalam Islam", *Makalah*,